



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA

**BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA**

Jalan Let. Jend. M.T. Haryono No. 24 Cawang Atas - Jakarta Timur – 13630

Telp. (021) 8090019 Fax. (021) 8090128

Laman : [bhpjakarta.kemenkumham.go.id](http://bhpjakarta.kemenkumham.go.id) Email : [bhp.jakarta@kemenkumham.go.id](mailto:bhp.jakarta@kemenkumham.go.id)

Nomor : W.10.AHU.AHU.1.UM.01.01-416  
Sifat : Segera  
Lampiran : 2 (dua) lembar  
Hal : Undangan Untuk Menjadi Narasumber  
Pada Rapat Koordinasi

24 Agustus 2020

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung  
di

Jl. Cimuncang No.21 D, Kota Bandung

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Balai Harta Peninggalan Jakarta akan Rapat Koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Dalam Rangka Penguatan Tusi BHP Jakarta di Bidang Perwalian dan Pengampunan yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 28 Agustus 2020

Tempat : Hotel Aston Pasteur, di Jl. Dr. Djunjunan No.162, Sukagalih, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat.

Rundown : Terlampir

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon kesediaan Bapak untuk Memberikan Materi Mengenai "*Perwalian dan Pengampunan dalam perspektif Pengadilan Tinggi*" Pada Kegiatan Rapat Koordinasi sebagaimana tersebut di atas. Untuk konfirmasi kesediaannya, dimohon perkenan untuk mengisi Lembar Konfirmasi Kehadiran sebagaimana terlampir, serta mengirimkannya melalui Email ke [bhp.jakarta@kemenkumham.go.id](mailto:bhp.jakarta@kemenkumham.go.id) paling lambat hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2020, Pukul 16.00 WIB atau untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia (Sdri. Laila : 081311588300 atau Sdri. Evi : 081294638810).

Atas perhatian dan kesediaannya diucapkan terima kasih.

Ketua Balai Harta Peninggalan Jakarta

  
Agustina Setyawati  
NIP. 196708151997032004



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA

**BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA**

Jalan Let. Jend. M.T. Haryono No. 24 Cawang Atas - Jakarta Timur – 13630

Telp.(021) 8090019 Fax. (021) 8090128

Laman : [bhpjakarta.kemenkumham.go.id](http://bhpjakarta.kemenkumham.go.id) Email : [bhp.jakarta@kemenkumham.go.id](mailto:bhp.jakarta@kemenkumham.go.id)

---

## LEMBAR KONFIRMASI KEHADIRAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Lengkap dan Gelar : .....

Pangkat / Golongan : .....

Jabatan : .....

Instansi Asal : .....

Telepon : .....

NPWP : .....

Alamat Kantor : .....

Alamat Email : .....

Dengan ini menerangkan bahwa saya **Bersedia / Tidak Bersedia**\*) hadir dalam Rapat Koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Dalam Rangka Penguatan Tusi BHP Jakarta di Bidang Perwalian dan Pengampunan.

(Nama / Jabatan / Tandatangan)

\*)Coret salah satu

## SUSUNAN ACARA

**RAPAT KOORDINASI DENGAN  
PENGADILAN TINGGI BANDUNG DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT  
DALAM RANGKA PENGUATAN TUGAS DAN FUNGSI BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA  
DI BIDANG PERWALIAN DAN PENGAMPUAN**

**TEMA:**

***“Membangun Pelayanan Publik berkualitas, dan berkepastian Hukum  
dengan sinergitas antara BHP Jakarta dan instansi-instansi terkait.”***

**Bandung, 28 Agustus 2020**

**Jumat, 28 Agustus 2020**

No	Waktu	Uraian Kegiatan	Keterangan
1.	13.00 – 14.00	Registrasi Peserta, Makan Siang, Istirahat dan Sholat	Panitia, Peserta (Mandiri)
2.	14.00 – 14.30	Pembukaan :	
		1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya	Panitia Kanwil Jabar
		2. Menyanyikan Mars Kementerian Hukum dan HAM	Panitia Kanwil Jabar
		3. Pembacaan Doa	Panitia Kanwil Jabar
3.	14.30 – 15.15	1. Laporan Panitia Penyelenggara	Ketua BHP Jakarta
		2. <i>Key Note Speech</i> Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta	Kakanwil DKI Jakarta
		3. Sambutan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (sekalius membuka acara)	Kakanwil Jawa Barat
4.	15.15 – 15.30	<i>Coffee Break</i>	Hotel
5.	15.30 – 17.30	<b>Diskusi Panel:</b> a. Perwalian dan Pengampuan dalam perspektif Pengadilan Tinggi b. Perwalian dan Pengampuan dalam perspektif Pengadilan Tinggi Agama	Ketua PT Bandung  Ketua PT Agama Jabar  Moderator : M. Ihwan Madjid
6.	17.30 – 18.00	1. Kesimpulan	Ketua BHP Jakarta
		2. Penutup	

**Catatan : Selama mengikuti acara, *dress code* menggunakan batik lengan panjang.**

*Term of Reference (ToR)*

**RAPAT KOORDINASI DENGAN  
PENGADILAN TINGGI BANDUNG DAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAWA BARAT  
DALAM RANGKA PENGUATAN TUGAS DAN FUNGSI  
BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA  
DI BIDANG PERWALIAN DAN PENGAMPUAN**

**BANDUNG, 28 Agustus 2020**



**TEMA:**

***“Membangun Pelayanan Publik berkualitas, dan berkepastian Hukum dengan  
sinergitas antara BHP Jakarta dan instansi-instansi terkait.”***

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH DKI JAKARTA  
BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA**

**TAHUN 2020**



## A. PENDAHULUAN

Balai Harta Peninggalan adalah Unit Pelaksana Teknis yang secara substansif bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Direktorat Perdata dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.

Salah satu tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan adalah terkait Perwalian dan Pengampuan. Dalam bidang perwalian, tugas Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas diatur dalam Pasal 366 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa dalam tiap-tiap perwalian yang diperintahkan di Indonesia, Balai Harta Peninggalan berkewajiban melaksanakan tugas wali pengawas. Sebagai wali pengawas dalam perwalian, Balai Harta Peninggalan bertindak untuk mengawasi apakah wali melaksanakan kewajiban dengan baik atau tidak dan seberapa perlu memberikan nasihat kepada wali untuk melakukan kewajiban dengan sebaik-baiknya.

Adapun peran Balai Harta Peninggalan dalam melaksanakan tugasnya sebagai wali pengawas dalam perwalian diatur dalam KUHPerdata. Peran Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas dalam perwalian dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendaftaran harta kekayaan yang di dalamnya berkepentingan anak belum dewasa (Pasal 127 KUHPerdata);
2. Menyumpah wali dan membuat Berita Acara Sumpah (Pasal 362 KUHPerdata);
3. Mewakili kepentingan anak belum dewasa, apabila kepentingan mereka bertentangan dengan walinya (Pasal 370 KUHPerdata);
4. Mengawasi wali untuk membuat pendaftaran harta kekayaan anak (Pasal 370 ayat (2) KUHPerdata);
5. Meminta perhitungan dan tanggungjawab dari wali (Pasal 372 KUHPerdata);
6. Mengajukan usul kepada Pengadilan Negeri untuk memecat wali dan mengajukan calon wali yang baru (Pasal 373 KUHPerdata);
7. Memberi keterangan kepada hakim tentang bermanfaat tidaknya penjualan barang yang didalamnya berkepentingan anak belum dewasa (Pasal 393 KUHPerdata);

8. Mewakili anak belum dewasa melakukan perjanjian sewa menyewa apabila penyewanya adalah wali sendiri (Pasal 400 KUHPerdara);
9. Memberikan kuasa kepada wali untuk bertindak sebagai penggugat maupun tergugat dalam perkara perdata guna kepentingan anak yang belum dewasa (Pasal 403 KUHPerdara);
10. Menghadiri acara pemisahan dan pembagian harta kekayaan yang di dalamnya berkepentingan anak belum dewasa (Pasal 406 KUHPerdara).

Panitera pada pengadilan yang menetapkan adanya suatu perwalian harus segera memberitahukan adanya pengangkatan wali kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan Pasal 369 KUHPerdara. Dengan adanya pemberitahuan tertulis kepada Balai Harta Peninggalan, maka Balai Harta Peninggalan dapat melaksanakan fungsi sebagai wali pengawas. Adapun alur pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas adalah sebagai berikut:

1. Balai Harta Peninggalan menunjuk seorang Anggota Teknis Hukum (ATH), yakni pejabat di lingkungan Balai Harta Peninggalan yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang teknis) menjadi wali pengawas;
2. Mengirim surat kepada wali dari anak di bawah umur agar datang ke Balai Harta Peninggalan. Pada saat wali datang ke Balai Harta Peninggalan, selanjutnya akan dibuat Berita Acara Penghadapan. Dalam memberikan keterangan, wali disumpah yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Penyempahan;
3. Selanjutnya ATH mendatangi kediaman wali dari anak di bawah umur, menginventarisir jumlah harta anak;
4. ATH memberitahukan kepada wali mengenai tugas, kewajiban dan tanggung jawab wali maupun tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai pengawas serta menasehati wali mengenai harta benda milik anak yang harus dipergunakan untuk kepentingan anak dan tidak boleh disalahgunakan;
5. ATH dari Balai Harta Peninggalan mengamankan harta benda hak milik anak dengan cara memblokirnya. Untuk benda tetap berupa tanah pemblokirannya diajukan ke BPN (Badan Pertanahan Nasional). Untuk harta berupa tabungan atau deposito dilakukan pemblokiran ke bank dengan cara mengirim surat kepada Bank tertentu di mana deposito



disimpan, agar deposito tidak dapat ditarik tanpa persetujuan Balai Harta Peninggalan. Setelah harta benda hak milik anak diblokir, maka apabila wali mau menjualnya harus mengajukan permohonan ijin lebih dahulu ke Balai Harta Peninggalan. Selanjutnya Balai Harta Peninggalan akan mengeluarkan roya untuk kemudian diajukan ke BPN agar tanah dilepaskan dari pemblokiran;

6. Setiap tahun wali harus memberikan laporan kepada Balai Harta Peninggalan tentang tugas perwalian yang telah dilaksanakannya.

Fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas terus dilakukan sampai si anak yang berada di bawah perwalian telah dewasa, yaitu telah berumur 18 tahun. Namun demikian, kendatipun terdapat ketentuan Pasal 369 KUHPerdara mengenai keharusan adanya pemberitahuan tertulis tentang terjadinya suatu perwalian kepada Balai Harta Peninggalan, ketentuan hukum tersebut tidak senantiasa diindahkan. Seringkali Balai Harta Peninggalan tidak mendapat pemberitahuan mengenai terjadinya suatu perwalian karena masyarakat maupun instansi pemerintahan lainnya masih kurang familiar dengan tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas.

Balai Harta Peninggalan merupakan pihak utama yang dapat menjadi garda terdepan dalam melindungi hak keperdataan seorang anak yang berada di bawah perwalian. Mengenyampingkan Balai Harta Peninggalan dalam kasus perwalian sama saja dengan menghilangkan pihak yang dapat secara langsung menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan seorang anak yang berada di perwalian.

Penguatan eksistensi Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas perlu dilakukan melalui penegasan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan sebagai wali pengawas dalam aturan hukum, sehingga terjadi rekonstruksi pemikiran dan cara pandang masyarakat beserta instansi pemerintahan tentang pentingnya peran Balai Harta Peninggalan pada kasus-kasus perwalian.

Selain pengurusan terkait Perwalian anak dibawah umur, salah satu tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan lainnya adalah pengurusan terkait Pengampunan. Lebih lanjut, Pengampunan adalah keadaan seseorang (*curandus*) karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau di dalam segala hal tidak cakap bertindak sendiri (pribadi) dalam lalu lintas hukum. Atas dasar hal itu, orang tersebut walaupun sudah dewasa, melalui keputusan Hakim dimasukkan

ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum. Orang tersebut diberi wakil menurut Undang-undang yang disebut Pengampu (*curator*).

Pasal 433 sampai dengan Pasal 462 KUH Perdata menyebutkan alasan-alasan yang mengharuskan seseorang ditaruh di bawah pengampuan adalah:

1. Karena keadaan dungu;
2. Karena sakit otak;
3. Mata gelap;
4. Karena boros

Melalui keputusan Hakim tersebut pula, Balai Harta Peninggalan bertindak sebagai Pengampu Pengawas (*Toeziende Curator*) dalam pengampuan orang dewasa yang berada dalam keadaan dungu, gangguan kejiwaan atau sakit otak, mata gelap dan boros. Menurut Pasal 449 KUH Perdata, setiap keputusan Pengadilan terhadap pengangkatan pengampu yang telah berkekuatan tetap, harus segera mungkin diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan selaku Pengampu Pengawas.

Sebagai pengampu pengawas, kedudukan dan peranan Balai Harta Peninggalan sama dengan wali pengawas. Tugas Pengampuan Pengawas berakhir apabila yang ditaruh dalam pengampuan sembuh atau meninggal.

***Pentingnya Koordinasi yang Kuat antara Balai Harta Peninggalan dengan Instansi-Instansi terkait.***

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan pada bidang Perwalian dan Pengampuan tentu saja sangat berkaitan erat dengan instansi-instansi terkait. Oleh karena itu, demi meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang Perwalian dan Pengampuan pada tubuh Balai Harta Peninggalan, dibutuhkan pola koordinasi yang kuat antara Balai Harta Peninggalan dengan berbagai instansi terkait, baik instansi yang berasal dari dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM maupun dengan instansi lainnya di luar lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Sebagai contoh, Balai Harta Peninggalan administratif bertanggungjawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Selain melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan, Divisi Pelayanan Hukum



dan HAM juga memiliki peran untuk mendorong penguatan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan tersebut. Secara spesifik pada Balai Harta Peninggalan Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mendorong untuk dilaksanakannya penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dengan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama yang terdapat pada 8 (delapan) provinsi yang merupakan wilayah kerja Balai Harta Peninggalan Jakarta.

Pada sisi lain, pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan terkait Perwalian dan Pengampuan tidak dapat dilepaskan dengan peran instansi-instansi lainnya di luar lingkungan Kementerian Hukum dan HAM terutama dengan lembaga peradilan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Pasal 369 dan Pasal 449 KUHPerdara menyebutkan bahwa pengadilan yang menetapkan adanya suatu perwalian atau pengangkatan pengampu, harus segera memberitahukan adanya pengangkatan wali dan pengampu tersebut kepada Balai Harta Peninggalan. Melalui ketentuan-ketentuan tersebut didapatkan pemahaman bahwa penyampaian putusan/penetapan terkait perwalian dan pengampuan dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama kepada Balai Harta Peninggalan sangat menunjang dalam membangun pelayanan publik yang berkualitas dan berkepastian hukum. Dengan demikian dibutuhkan penyelarasan persepsi antara Balai Harta Peninggalan dengan lembaga-lembaga peradilan mengenai perwalian dan pengampuan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, mengingat pentingnya peran Balai Harta Peninggalan dalam Perwalian dan Pengampuan, maka Balai Harta Peninggalan Jakarta perlu mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Bandung Dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam rangka penguatan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan di bidang Perwalian dan Pengampuan dengan tema **“Membangun Pelayanan Publik berkualitas dan berkepastian Hukum dengan sinergitas antara BHP Jakarta dan instansi-instansi terkait.”**

## **B. LANDASAN HUKUM**

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
2. Instruksi BHP Indonesia Lembaran Negara 1872 No.166 Pasal 47 sampai dengan Pasal 60;

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.07.01-80 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Harta Peninggalan Jakarta Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tertuang dalam Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA- 013.03.2.099297/2020, tanggal 12 Nopember 2019.

#### **C. TUJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

1. Untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat terkait tugas pokok dan fungsi Balai Harta Peninggalan yaitu Perwalian dan Pengampuan;
2. Untuk menguatkan koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan tugas perwalian dan pengampuan khususnya antara Balai Harta Peninggalan Jakarta dengan berbagai instansi terkait, baik instansi yang berasal dari dalam lingkungan Kementerian Hukum dan HAM maupun dengan instansi lainnya di luar lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

#### **D. SUSUNAN ACARA KEGIATAN**

Susunan acara kegiatan sosialisasi adalah sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari ToR ini.

Adapun kegiatan tersebut akan dilaksanakan di Hotel Aston Pasteur, Bandung, Jawa Barat, pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020



#### **E. PESERTA KEGIATAN**

Kegiatan Rapat Koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Bandung Dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam rangka penguatan tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan di bidang Perwalian dan Pengampunan ini diikuti oleh peserta dan narasumber yang terdiri dari:

a. Peserta yang berasal dari unsur :

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta;
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat;
3. Pengadilan Tinggi Bandung;
4. Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;
5. Pengadilan Agama Bandung;
6. Pengadilan Negeri Bandung;
7. Balai Harta Peninggalan Jakarta; dan
8. Notaris.

b. Narasumber yang terdiri dari :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat;
3. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM DKI Jakarta
4. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat; dan

#### **F. SUMBER PEMBIAYAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dibiayai dari DIPA Balai Harta Peninggalan Jakarta Tahun Anggaran 2020.

Jakarta, 19 Agustus 2020

Ketua Balai Harta Peninggalan Jakarta,

  
Agustina Setyawati  
NIP. 196708151997032004